

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan sejahtera, mendorong adanya kebutuhan pangan demi mempertahankan keberlangsungan hidup. Hal ini berguna untuk mendapatkan energi yang cukup untuk bekerja secara produktif demi mewujudkan taraf hidup yang layak. Dengan adanya makanan dan minuman yang di konsumsi haruslah mementingkan kebermanfaatan yang baik untuk tubuh serta standarisasi halal untuk di konsumsi.

Makanan yang sehat merupakan makanan yang memiliki komposisi gizi yang lengkap yang mengandung karbohidrat, serat, protein, baik yang bersumber dari hewani maupun nabati. Sumber protein hewani yang salah satunya dapat di peroleh dengan mengkonsumsi daging sapi. Daging mengandung enzim – enzim yang dapat mengurai atau dapat memecah beberapa komponen gizi (protein, lemak) yang menyebabkan pembusukan pada daging, maka dari itu daging dikategorikan sebagai pangan yang mudah rusak (*perishable food*), untuk menjaga daging tetap bermutu baik, aman, layak untuk di konsumsi, maka dari itu perlu adanya penanganan daging yang aman dan baik mulai dari peternakan sampai dikonsumsi.

Hal ini menyebabkan terpusatnya perhatian pada keberadaan rumah pemotongan hewan (RPH) sebagai unit produksi daging, oleh karena itu keberadaan Rumah Pemotongan Hewan sangat diperlukan, yang dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari tingkat kebersihannya, kesehatannya, ataupun kehalalan daging untuk dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Rumah potong hewan harus memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah. RPH harus memenuhi kelayakan diantaranya aspek teknis, teknologi dan lingkungan. Aspek teknis tersebut meliputi lokasi, sarana prasarana, dan desain bangunan. Aspek teknologi mencakup prosedur pemotongan. Aspek lingkungan meliputi pengolahan limbah padat, cair dan gas. Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi sebagai syarat produksi dalam upaya penyediaan daging sapi yang aman, sehat, utuh dan halal di rumah potong hewan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.<sup>1</sup> Peralatan yang digunakan untuk daging harus kuat, tidak mudah berkarat, tidak bereaksi dengan zat-zat yang terkandung dalam daging, mudah dirawat, serta mudah dibersihkan.

Analisis kelayakan merupakan suatu kegiatan yang dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya kegiatan atau usaha dijalankan. Analisis kelayakan rumah potong hewan dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya kegiatan atau usaha RPH di Kabupaten Jember dari aspek teknis, teknologi, dan lingkungan yang menjadi syarat dan standar yang telah ditentukan dalam menjalankan kegiatannya.

Kegiatan RPH layak dilanjutkan apabila ketiga aspek tersebut dijalankan dengan baik. Sebaliknya apabila aspek tersebut belum dijalankan dengan baik maka perlu adanya perbaikan dan strategi pengolahan, baik dari segi sarana, prasarana ataupun manajemen yang harus diperbaiki sehingga RPH yang ada telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanian.<sup>2</sup>

RPH merupakan salah satu hal penting dari hygiene daging yaitu untuk memperoleh kualitas daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).<sup>3</sup> Secara umum, RPH merupakan sumber pendapatan daerah. Selain itu RPH juga memiliki tugas terhadap pengawasan penyakit, pengawasan serta pengendalian populasi ternak dan pelayanan terhadap masyarakat untuk memberikan daging yang memenuhi syarat kesehatan.

---

<sup>1</sup>Rohmatul Anwar, *Analisis Kelayakan dan Strategi Pengelolaan Rumah Potong Hewan Di Kota Metro Lampung, Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2017, hal. 2

<sup>2</sup>Ibid

<sup>3</sup>Irfan Santoso, *Kejadian Fascioliasis di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan Yogyakarta Pada Bulan April 2015*, Universitas Gadjah Mada, 2015, hal. 1

RPH adalah tempat yang digunakan untuk kepentingan umum, yang prosesnya di sesuaikan dengan PERMENTAN serta dibawah pengawasan petugas Dinas Kesehatan setempat. RPH berperan sebagai tempat dilaksanakannya pemotongan hewan secara benar, tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan *ante-mortem* dan *post-mortem*, tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan secara benar yang di temukan saat pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* dan tempat dilaksanakannya seleksi serta pengendalian pemotongan hewan bertanduk betina yang masih produktif.<sup>4</sup>

Pangan asal hewan perlu diawasi untuk menjamin masyarakat agar memperoleh daging yang layak untuk dikonsumsi. Daging merupakan bahan pangan yang memiliki potensi bahaya biologi, fisik, dan kimia yang dapat terjadi selama proses penyediaannya dari pemotongan hingga tersaji dimeja makan. Untuk menaggulangi hal tersebut maka diperlukan perhatian khusus dalam penerapan kebersihan dan sanitasi selama proses penanganan hewan. Tahapan yang penting dalam penyediaan bahan pangan asal hewan terutama daging yang berkualitas dan aman adalah tahap di Rumah Potong Hewan.<sup>5</sup>

RPH adalah salah satu kompleks bangunan yang mempunyai disain dan kontruksi khusus yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan. Ketentuan mengenai RPH diatur dalam SK Menteri Pertanian No.555/Kpts/TN.240/9/1986 dan ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6159-1999 tentang rumah pemotongan hewan. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, sebagai tempat pemotongan hewan yang benar, sebagai tempat pemantauan dan survailans penyakit hewan serta zoonosis.

Penanganan yang baik pada hewan diharapkan akan menghasilkan produk daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Aman dimaksudkan agar daging yang dikonsumsi bebas dari bibit penyakit, Sehat dimaksudkan daging mempunyai zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan, Utuh adalah daging tidak dicampurkan dengan bagian dari hewan tersebut atau hewan lain, dan Halal adalah hewan dipotong sesuai dengan syariat agama Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Intan Tolistiawaty, 2015 Junus Widjaja, Rina Isnawati, Leonardo Tarok Lobo, *Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah*, Balai Litbang P2B2 Donggala, Badan Litbang Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI, hal.1.

<sup>6</sup>Zulfanita, Arifin H, Priyono. Keamanan Dan Pengamanan Pangan Produk Daging Sapi Bermutu Dan Halal Di Indonesia. *SURYA AGRITAMA-Fakultas Pertan*. 2013, hal.63–75.

Jaminan atas produk yang dihasilkan dapat dilakukan mulai dari penerapan praktek beternak yang baik (*Good Farming Practice*), praktek penanganan pascapanen yang baik (*Good Handling Practice*) meliputi kebersihan peralatan atau mesin yang digunakan untuk penanganan, dan penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) atau *Good Slaughtering Practice* (GSP) pada tahap pengolahan sehingga produk yang dihasilkan aman dan sehat untuk dikonsumsi.<sup>7</sup>

RPH bisa menjadi sumber kontaminasi penyakit karena kemungkinan ternak yang dibawa untuk dipotong berasal dari suatu daerah yang sedang ada dalam keadaan infeksi subklinis suatu penyakit. Kegiatan yang dilakukan di RPH meliputi pemeriksaan sebelum pemotongan (*ante-mortem*) dan sesudah pemotongan (*post-mortem*). Pemeriksaan *antemortem* dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencegah penyembelihan ternak yang terserang penyakit terutama yang dapat menular pada manusia yang mengkonsumsinya. Pemeriksaan *postmortem* dilakukan untuk memastikan kelayakan daging yang dihasilkan aman dan layak diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan *postmortem* juga dilakukan melindungi konsumen dari penyakit yang dapat ditimbulkan karena makan daging atau karkas yang tidak sehat dan melindungi konsumen dari pemalsuan daging. Dimana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Keurmaster/paramedis yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota dan dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.<sup>8</sup>

Seluruh Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Jember beroperasi tanpa mengantongi izin HO atau izin gangguan. Artinya, 13 RPH yang beroperasi di Jember dibawah kendali Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disperikel), tidak satupun yang mendapatkan persetujuan warga sekitar. Hal itu diungkapkan Kepala Disperikel Jember, Mahfud mengungkapkan, 13 RPH yang sudah beroperasi bertahun-tahun itu merupakan pelimpahan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Disperikel hanya melanjutkan apa yang sudah menjadi kegiatan rutin selama ini. Sebab, jika gara-gara izin HO operasi

---

<sup>7</sup>Intan Tolistiawaty, Junus Widjaja, Rina Isnawati, Leonardo Tarok Lobo, loc.cit.

<sup>8</sup>Mohammad Chalid, dkk, 2017, *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*, Kementerian Pertanian, hal. 15.



RPH dihentikan, khawatir terjadi kekacauan di Jember karena tidak bisa lagi memproduksi daging.

Sejak ditangani Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH) itu memang tidak mengantongi izin HO. Namun demikian, Disperikel akan segera mengurusnya.

Namun Mahfud tidak menyebut sudah sejauh mana proses pengurusan izin HO yang sudah disiapkan disperikel. Sebelumnya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Titot Tri Laksono, mengakui bahwa RPH di Talangsari Kaliwates beroperasi tanpa izin HO. Padahal sesuai aturan, RPH baru boleh beroperasi jika sudah mengantongi izin prinsip dari Bupati, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin HO. Jika tidak, sanksi tegas siap menanti.<sup>9</sup>

Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH) yang ada di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kecamatan Kaliwates, sampai saat ini kondisinya masih mengesankan dan belum memenuhi syarat standar kelayakan. Dan juga belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatannya, dimana di RPH Kaliwates Jember belum ada dokter hewan yang berwenang untuk mengawasi produk hewan seperti dilakukannya pemeriksaan *antemortem dan postmortem* yang telah dijelaskan didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010. Tempat pemotongannya sendiri terbilang kotor, lantainya berlubang dan licin. Untuk tempat pemisahan karkas/daging dari tulang dan membersihkan jeroan dilakukan ditempat yang sama sedangkan didalam PERMENTAN telah dijelaskan mengenai daerah bersih dan daerah kotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No.13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong**

---

<sup>9</sup><http://www.prosalinaradio.com/2014/08/11/seluruh-rumah-pemotongan-hewan-di-jember-beroperasi-tanpa-izin-ho/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2020, pukul 14.14 WIB.

# **Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Studi Kasus Di Rumah Potong Hewan Kecamatan Kaliwates Jember)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No.13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan di Kecamatan Kaliwates Jember ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No.13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan di Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian.
2. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari buku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemotongan hewan.

### **b. Manfaat praktis**

diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan kajian bagi semua kalangan termasuk kalangan akademisi dan penegakan hukum untuk menambah wawasan dibidang yang berkaitan dengan Rumah Potong Hewan Oleh Kabupaten Jember.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah Metodologi berasal dari kata Metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan Metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>10</sup>

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam Metode Penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### 1.5.1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>11</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara Empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No.13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) di RPH Kecamatan Kaliwates Jember.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, Jakarta, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 51

menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari Data Primer dan Data Sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Ibu Elok selaku (Kabig. Dinas Peternakan) dan Bpk. Purwoto selaku (Pengelola/Mantri RPH Kaliwates ) sebagai narasumber dalam melakukan wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Potong Hewan, yang meliputi :

1. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang - undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 13/PERMENTAN/OT.140.1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari suatu penelitian dan studi kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

#### **1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengambilan bahan Hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke lapangan dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – Undang dan Peraturan pemerintah ataupun yang berbentuk Peraturan Menteri yang mengatur tentang Rumah Potongan Hewan (RPH), hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid.